SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR PERSERODA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan ketentuan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaann Modal Berupa Barang Milik Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar Perseroda;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penetapan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn2019 Nomor 10, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nmor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
16. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonasia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomr 1447);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR PERSERODA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, Perangkat Daerah yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah.

6. Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
8. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
9. Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan dan selanjutnya dikelola oleh PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) pada tahun buku yang telah dilalui kepada Pemerintah Daerah selaku pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang dakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah pada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda), yaitu sebagai berikut:

a. mendukung tugas dan fungsi serta kinerja organ PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda);
b. mendukung terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pegelolaan PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda); dan
c. mendukung upaya peningkatan pendapatan asli Daerah dari sektor kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah pada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda), yaitu sebagai berikut:

a. meningkatkan pelayanan air bersih/air minum kepada masyarakat;

b. pengembangan jaringan perpipaan dan sarana penunjang; dan

c. penguatan struktur permodalan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Penyertaan Modal

b. Dividen; dan

c. pengawasan.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

(2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal yang Sudah Dilaksanakan

Paragraf 1
Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp101.506.271.884,51 (seratus satu miliar lima ratus enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat koma lima puluh satu rupiah).

(2) Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten sebesar Rp33.669.432.613,51 (tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga belas koma lima puluh satu rupiah);

b. Peraturan Daerah Kabuapten Banjar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar berupa Aset pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sebesar Rp3.953.635.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima aset Tahun 2014 menjadi sebesar Rp5.831.944.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal berupa Uang dan Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sebesar Rp3.598.658.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan

d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sebesar Rp49.633.085.271,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

e. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sebesar Rp8.773.242.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 7

(1) Pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah yang perolehanya bersumber dari APBD Tahun 2010 berupa pengadaan dan pemasangan sarana dan prasarana air bersih dan air minum di Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar terdapat kelebihan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dan telah diperhitungkan sebagai modal yang dimiliki Pemerintah Daerah.

(2) Kelebihan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

(3) Dengan adanya pengurangan penyertaan modal sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) maka jumlah penyertaan modal tahun 2015 yang disertakan Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Intan Banjar berjumlah Rp1.506.620.000,00 (satu miliar lima ratus enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Paragraf 2
Penyertaan Modal Berupa Uang

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal berupa uang sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp139.000.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar rupiah).

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Peyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Peyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Banjar sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal berupa Uang dan Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah); dan

e. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Bagian Ketiga
Penambahan Penyertaan Modal

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa pekerjaan:

a. pengadaan; dan

b. pemasangan sarana dan prasarana air bersih dan air minum di Daerah.

(2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 10

(1) Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang perolehannya bersumber dari APBD tahun 2024 sebesar Rp10.321.502.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah).

(2) Nilai obyek penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Pemerintah.

Pasal 11

Penambahan Penyertaan Modal Daerah Berupa Barang Milik Daerah pada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditindaklanjuti dengan melakukan serah terima barang antara Pemerintah Daerah dengan PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Bagian Keempat
Total Penyertaan Modal

Pasal 12

(1) Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka jumlah seluruh Penyertaan Modal yang disertakan baik berupa barang milik daerah maupun berupa uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10 sebesar Rp250.827.728.884,51 (dua ratus lima puluh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat koma lima puluh satu rupiah).

(2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam neraca PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

BAB IV
DIVIDEN

Pasal 13

(1) Dividen menjadi hak Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

(2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Penggunaan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diawasi oleh Dewan Komisaris.

(2) Hasil pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Dewan Komisaris harus melakukan koordinasi dengan instansi atau Perangkat Daerah Terkait dalam pelaksanaan di lapangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan air minum untuk masyarakat.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 April 2026

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (4-27/2026)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR PERSERODA

I. UMUM

Pelayanan air bersih dan air minum kepada masyarakat Kabupaten Banjar perlu ditingkatkan. Peningkatan pelayanan air bersih dan air minum dapat dilakukan dengan melakukan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Air Minum Intan (Perseroda) Kabupaten Banjar yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar dan Hibah Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah sebagai Sumber Modal Badan Usaha Milik Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hibah Pemerintah Pusat, penyertaan modal Daerah dilakukan diantaranya untuk penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah yang dapat berupa uang dan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penambahan Penyertaan Modal dalam Peraturan Daerah ini berupa barang milik daerah yang sudah dikelolakan pada tahun 2009,tahun 2013,tahun 2014,tahun 2015,tahun 2016 dan tahun 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyertaan Modal Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2015 Rp1.506.665.000,00

Laporan aset Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2010 Rp1.506.620.000,00

selisih Rp45.000,00

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air Minum pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Tahun 2024 di Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Astambul, Kecamatan Beruntung Baru, Pengembangan Jaringan SPAM Kecamatan Pengaron, Pemeliharaan Air Santri dan Pembuatan 100 unit SR di Kecamatan Martapura, Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kecamatan Beruntung Baru dan Kecamatan Karang Intan.

Ayat (2)

Nilai Barang Milik Daerah berdasarkan Laporan Penilaian dari Tim Penilai Pemerintah dalam rangka Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda), sebagai berikut :

1. Laporan Penilaian Nomor: LAP-0134/1/PKS/2025 tanggal 10 September 2025 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2024 di Wilayah Pengaron dengan nilai wajar Rp1.202.295.000,00 (satu miliar dua ratus dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
2. Laporan Penilaian Nomor: LAP-0135/1/PKS/2025 tanggal 10 September 2025 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2024 di Desa Kaliukan Kecamatan Astambul dengan nilai wajar Rp473.628.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
3. Laporan Penilaian Nomor: LAP-0136/1/PKS/2025 tanggal 10 September 2025 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2024 di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru dengan nilai wajar Rp1.496.047.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat puluh tujuh ribu rupiah).
4. Laporan Penilaian Nomor: LAP-0137/1/PKS/2025 tanggal 10 September 2025 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2024 di Desa Tungkaran Kecamatan Martapura dengan nilai wajar Rp1.561.504.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah).

5. Laporan Penilaian Nomor: LAP-0138/1/PKS/2025 tanggal 10 September 2025 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2024 di Desa Tatah Pemangkih Darat Kecamatan Tatah Makmur dengan nilai wajar Rp264.858.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
6. Laporan Penilaian Nomor: LAP-0139/1/PKS/2025 tanggal 10 September 2025 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2024 di Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar dengan nilai wajar Rp508.565.000,00 (lima ratus delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
7. Laporan Penilaian Nomor: LAP-0140/1/PKS/2025 tanggal 10 September 2025 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2024 di Desa Jingah Habang Ilir Kecamatan Karang Intan dengan nilai wajar Rp501.977.000,00 (lima ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
8. Laporan Penilaian Nomor: LAP-0141/1/PKS/2025 tanggal 10 September 2025 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2024 di kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk dengan nilai wajar Rp256.581.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
9. Laporan Penilaian Nomor: LAP-0142/1/PKS/2025 tanggal 10 September 2025 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2024 di Desa Jambu Burung Desa Jambu Raya dan Desa Muara Halayung Kecamatan Beruntung Baru dengan nilai wajar Rp3.857.637.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
10. Laporan Penilaian Nomor: LAP-0143/1/PKS/2025 tanggal 10 September 2025 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2024 di Kawasan Murung Kenanga Kecamatan Martapura dengan nilai wajar Rp198.210.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 4